

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP SECURITY
OFFICER AREMA FC DALAM TRAGEDI KANJURUHAN
(Studi Putusan PN Surabaya Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby)**

**Maulana Guruh Pramudya¹, Eka Nanda Ravizki²
UPN Veteran Jawa Timur**

Email: maulanapramudya31@gmail.com¹, eka.nanda.ih@upnjatim.ac.id²

Abstrak

Suko Sutrisno selaku Security Officer Arema FC dianggap bersalah dalam Tragedi Kanjuruhan karena melakukan kelalaian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Suko Sutrisno dinyatakan secara sah dan terbukti melakukan kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, luka berat serta luka sedemikian rupa sehingga mengakibatkan sakit sementara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis unsur pasal yang digunakan terhadap kelalaian Suko Sutrisno Security Officer Arema FC dalam Tragedi Kanjuruhan serta keyakinan hakim berdasarkan pada bukti yang terdapat dalam proses peradilan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan tindakan yang dilakukan oleh Suko Sutrisno telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan penggunaan pasal pidanaan untuk kelalaian yang dilakukan Suko Sutrisno yakni dengan Pasal 359 KUHP, Pasal 360 ayat (1) dan (2) KUHP sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Kata Kunci: Suko Sutrisno, kealpaan, Tragedi Kanjuruhan, Pasal 359 KUHP; Pasal 360 KUHP.

Abstract

Suko Sutrisno as Arema FC Security Officer was deemed guilty in the Kanjuruhan Tragedy because he was negligent in carrying out his duties and responsibilities. Suko Sutrisno was legally declared and proven to have committed negligence which caused another person's death, serious injury and injury to such an extent that it resulted in temporary illness as regulated in Article 359 and Article 360 of the Criminal Code (KUHP). This research was conducted to determine and analyze the elements of the articles used regarding the negligence of Arema FC Security Officer Suko Sutrisno in the Kanjuruhan Tragedy as well as the judge's beliefs based on the evidence contained in the judicial process. The type of research used to answer the problems in writing this thesis is normative juridical research by analyzing secondary data through literature study. The results of this research conclude that the actions taken by Suko Sutrisno have fulfilled the elements of a criminal act and the use of criminal articles for negligence committed by Suko Sutrisno, namely Article 359 of the Criminal Code, Article 360 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Code is in accordance with the facts. facts revealed at trial.

Keywords: Suko Sutrisno, negligence, Kanjuruhan Tragedy, Article 359 KUHP, Article 360 KUHP.

PENDAHULUAN

Sepak bola yang sejatinya merupakan olahraga serta hiburan bagi masyarakat namun pada kenyataannya menjadi suatu petaka mengerikan ketika suatu peristiwa terjadi pasca wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan antara Arema Malang melawan Persebaya Surabaya tanggal 1 Oktober 2022 yang diselenggarakan di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Setelah pertandingan berakhir, terjadi kerusuhan di dalam dan di luar stadion yang merenggut banyak korban jiwa. Insiden tersebut berawal dari masuknya beberapa oknum Aremania (suporter Arema Malang) yang kemudian disusul oleh ratusan atau bahkan ribuan suporter yang lain ke dalam lapangan karena merasa kecewa atas kekalahan tim kebanggaannya. Melihat situasi yang semakin tidak kondusif, pihak keamanan khususnya polisi kemudian mengeluarkan tindakan pengendalian dengan menembakkan gas air mata ke arah Tribun Selatan (Tribun 11, 12, 13) serta Tribun Timur (Tribun 6). Hal ini justru memicu chaos lebih lanjut karena banyak orang yang mengalami sesak nafas dan mata perih yang akhirnya berebut untuk keluar dari stadion. Namun di saat yang bersamaan, pintu stadion satu hingga empat belas tidak dibuka secara lebar dan hanya dapat dilewati oleh satu orang saja. Akibatnya, suporter dan penonton yang berebut untuk keluar dari stadion tersebut berdesak-desakan tergecet di pintu keluar hingga kehabisan oksigen dan terinjak-injak. Akibat dari tragedi tersebut, timbul korban meninggal dunia sebanyak 135 jiwa dan ratusan lainnya mengalami luka-luka.

Mengacu kepada regulasi khusus tentang sepak bola yakni pada FIFA Safety and Security Regulation 2012, tanggung jawab dalam hal keamanan di dalam pertandingan sepak bola berada pada Stadium Security Officer sebagai perpanjangan tangan dari National Security Officer. Hal ini sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 FIFA Safety and Security Regulation 2012. Suko Sutrisno adalah Security Officer Arema FC yang ditunjuk oleh Panpel Arema FC untuk bertugas memegang tanggung jawab keamanan dalam pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2022 tersebut. Dalam penyelidikan dan pengumpulan data yang dilakukan oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGIPF), Suko Sutrisno selaku Stadium Security Officer Arema FC dianggap bersalah dalam Tragedi Kanjuruhan karena melakukan kelalaian dalam menjalankan tugas terlebih dalam hal penyediaan steward yang kompeten untuk melakukan pengamanan internal pertandingan termasuk pada saat terjadi keadaan darurat sehingga mengakibatkan terjadinya korban pada saat pertandingan Arema FC vs Persebaya 1 Oktober 2022 dan tidak menyiapkan rencana darurat apabila terjadi keadaan berbahaya. Lebih lanjut, penunjukan security officer oleh panpel tidak memastikan fasilitas stadion terutama pintu sebagai akses penonton dapat difungsikan dengan baik untuk jalur evakuasi sehingga timbul korban meninggal dunia dan luka-luka.

Security Officer Arema FC, Suko Sutrisno ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Tragedi Kanjuruhan bersama empat orang lainnya. Setelah melewati proses persidangan, Suko Sutrisno dinyatakan secara sah dan terbukti melakukan kealpaannya yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, dan menyebabkan orang lain luka berat serta menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga mengakibatkan sakit sementara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan divonis oleh majelis hakim yang mengadili perkara tersebut dengan pidana penjara selama satu tahun yang termuat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Suko Sutrisno selaku security officer Arema FC merupakan salah satu tersangka dalam Tragedi Kanjuruhan yang dinyatakan bersalah karena melakukan kealpaan dan mendapat vonis pidana penjara selama satu tahun. Peneliti ingin mengetahui unsur-unsur pasal yang digunakan untuk pemidanaan Suko Sutrisno yakni Pasal 359 KUHP, Pasal 360 ayat (1) KUHP, dan Pasal 360 ayat (2) KUHP. Lebih lanjut, peneliti juga ingin mendalami dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam memberikan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam

persidangan serta menganalisis dasar pertimbangan tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta perjanjian serta perjanjian serta doktrin. Dalam penelitian ini, penulis ingin meneliti apakah unsur-unsur pasal yang digunakan dalam pemidanaan Suko Sutrisno telah terpenuhi dengan uraian fakta yang terungkap di persidangan serta apakah dasar pertimbangan yang digunakan dalam pemberian Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby sudah tepat.

PEMBAHASAN

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA YANG DIGUNAKAN TERHADAP SECURITY OFFICER AREMA FC YANG DIANGGAP MELAKUKAN KEJAHATAN DALAM TRAGEDI KANJURUHAN

Suko Sutrisno dianggap melakukan tindak pidana kelalaian dalam Tragedi Kanjuruhan. Untuk memidanaikannya, Jaksa Penuntut Umum menggunakan jenis dakwaan campuran dengan formulasi pasal alternatif-kumulatif, yakni:

Pertama:

Kesatu: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana.

Dan

Kedua: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHPidana.

Dan

Ketiga: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUHPidana.

Atau

Kedua:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 ayat (1) Jo. Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Karena dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim di dalam persidangan kemudian langsung memilih menggunakan dakwaan pertama dari Jaksa Penuntut Umum. Adapun unsur-unsur dari pasal dalam dakwaan pertama tersebut meliputi:

1. Pasal 359 KUHP

Pasal tersebut berisi ketentuan yang berbunyi “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun”. Adapun unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal tersebut meliputi:

1) Barang Siapa

Unsur “barang siapa” ini memiliki maksud setiap subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana. Barang siapa dipersamakan dengan setiap orang yang merupakan subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas segala perbuatannya, dan definisi subyek hukum oleh KUHP terbatas pada orang.

Dalam Perkara Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby, subjek hukum yang dimaksud adalah Suko Sutrisno yang sesuai identitasnya ketika Majelis Hakim menanyakan kepadanya serta berdasarkan fakta-fakta di persidangan tidak ada suatu alasan apapun yang dapat dikenakan guna memberikan pengecualian pertanggungjawaban pidana kepadanya (alasan pembenar dan alasan pemaaf). Sehingga berdasarkan hal tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

2) Karena Kealpaannya

Unsur “karena kealpaannya” dalam Pasal 359 KUHP ini diperjelas kembali oleh Lamintang bahwa meninggalnya seseorang itu undang-undang telah mensyaratkan adanya keterkaitan atau disebabkan oleh adanya culpa pada diri pelaku. Dengan kata lain, kealpaan merupakan sebab dari suatu akibat yang tidak dikehendaki dalam ketentuan pasal ini. Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby menggunakan penginterpretasian bahwa kealpaan adalah bahwa pelaku, kurang menduga-duga, atau kurang memperhitungkan (memprediksi) terhadap kemungkinan akan

munculnya akibat dan pelaku sama sekali tidak menginginkan terjadinya akibat tersebut.

Dalam Perkara Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan terdapat beberapa rangkaian peristiwa yang terjadi dalam Tragedi Kanjuruhan yang hemat kata penulis ringkas guna lebih memfokuskan pada subjek Suko Sutrisno selaku security officer sebagai berikut:

- Pada tanggal tanggal 17 Mei 2022 PT Arema FC menerbitkan Data Panitia Pelaksana Pertandingan yang ditandatangani oleh Sudarmaji selaku Sekretaris Umum PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia (Arema FC) yang di dalamnya tercantum nama Abdul Haris sebagai Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) dan Suko Sutrisno selaku petugas keselamatan dan keamanan (safety & security officer). Pertandingan yang dimaksud adalah pertandingan sepakbola Arema FC vs Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan yang dijadwalkan digelar pada tanggal 1 Oktober 2022 berdasarkan Surat PT. Liga Indonesia Baru LIB Nomor: 256/LIB-KOM/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022.
- Kemudian pada tanggal 28 September 2022, berdasarkan permintaan dari Abdul Haris selaku ketua panitia pelaksana, Suko Sutrisno menghubungi Ahmad Yoni dan Lalu Panca dengan maksud meminta dicarikan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang yang bersedia menjadi petugas pembantu keamanan dan keselamatan (steward) dalam pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang.
- Pada saat hari pelaksanaan tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Suko Sutrisno memerintahkan seluruh petugas pembantu keamanan dan keselamatan (steward) untuk berkumpul di Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Ia kemudian memerintahkan Ahmad Yoni, Rony Subianto, dan Lalu Panca untuk membagikan penempatan para petugas pembantu keamanan dan keselamatan (steward) yang melakukan penjagaan pada masing-masing pintu stadion, dan Ahmad Yoni menyerahkan Handy Talkie (HT) atau alat komunikasi dan kunci-kunci pintu kecil stadion kepada petugas pembantu keamanan dan keselamatan (steward) yang ditugaskan berjaga pada masing-masing pintu stadion, sedangkan untuk pintu besar tidak dibagikan kuncinya karena kunci-kunci pintu besar tidak ada.
- Pukul 15.45 WIB, dilakukan apel gabungan yang dipimpin oleh AKBP Ferly Hidayat, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang dengan peserta apel gabungan yang diantaranya terdiri dari panitia pelaksana, TNI dan aparat keamanan dari kepolisian dan brimob yang dipersenjatai lengkap dengan senjata dan amunisi gas air mata. Pemimpin apel juga menyampaikan beberapa pesan untuk tidak membawa senjata api dan tidak melakukan kekerasan secara eksesif.
- Sekira pukul 16.00 WIB petugas pembantu keamanan dan keselamatan (steward) menuju ke posisi penjagaan masing-masing dan pintu-pintu masuk stadion mulai dibuka dan pintu yang dibuka hanya pintu kecil ukuran 2 x 1meter berupa 2 daun pintu kupu tarung yang ditengahnya terdapat besi dan masing-masing daun pintu hanya bisa dilalui oleh 1 (satu) orang untuk akses keluar masuk stadion, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB penonton mulai berdatangan dan masuk secara bertahap ke dalam stadion. Tugas para steward yang ada di pintu 1 sampai 14 antara lain melaksanakan pengecekan badan penonton/suporter untuk mencari sajam, korek api, flare, miras, narkoba yang dilarang dibawa masuk termasuk botol minuman, serta pemasangan dan pengecekan tiket penonton/suporter, dan membuka pintu, dan saat itu para steward dibantu oleh personel Polri dan TNI.
- Pada pukul 22.03.29 WIB setelah pertandingan selesai dengan keadaan Persebaya Surabaya menang atas Arema FC dengan skor 2-3, ada 1 suporter yang turun ke lapangan, kemudian disusul 2 suporter turun lapangan untuk mendekati pemain Arema FC, dan berhasil dicegah oleh steward, namun ada yang tetap berhasil mendekati dan memeluk pemain arema FC, dan sekitar pukul 22.04. 28, kembali ada suporter turun dari tribun menuju lapangan mencoba mendekati pemain Arema FC yang masih ada dilapangan namun berhasil dihalau steward. Situasi di dalam stadion sekitar pukul 22.05.20 para suporter dengan jumlah ratusan orang dan jumlahnya terus bertambah banyak, kembali menuju ke arah ruang ganti pemain dengan cara mendorong dan menendang serta memukul petugas Dalmas dan Sebagian juga melakukan pelemparan botol, menyalakan flare, melempar batu, dan kursi namun sekitar pukul 22.06.23 WIB berhasil dihalau

oleh pasukan Dalmas beserta K-9, begitu pula yang dialami oleh Pasukan PHH Brimob, sehingga untuk mengamankan pasukannya dari serangan suporter yang semakin beringas.

- Sekitar pukul 22.08.30 kembali suporter bergerak maju diikuti suporter lain yang turun dan kembali melempari petugas dengan botol, batu, dan paving sehingga melukai kepala salah satu petugas dalmas, kemudian AKP Bambang Sidik Achmadi, S.H. selaku Kasat Samapta Polres Malang, meminta petugas yang terluka untuk mundur dan sekitar pukul 22.09.00 AKP Hasdarmawan memerintahkan anggotanya untuk mulai menembakkan Gas Air mata ke arah datangnya ancaman kemudian AKP Bambang Sidik Achmadi, S.H., memerintahkan anggotanya untuk menembakkan senjata gas air mata ke arah tengah lapangan sebelah utara tempat berkumpulnya masa suporter yang melakukan penyerangan tersebut.
- Pada pukul 22.11.12 WIB, oleh karena para suporter masih banyak yang melakukan pelemparan berupa botol miras, batu, khususnya lemparan dari suporter yang ada di tribun selatan, maka untuk melindungi diri, dan pasukannya serta melindungi suporter lain, AKP Hasdarmawan selaku Danki Brimob 3 Pelopor Batalyon A Porong memerintahkan pasukannya menembakkan gas air mata, lalu pasukannya menembak gas air mata ke arah shuttle ban dan ke arah pagar tribun guna mencegah para suporter turun dari tribun dan mencegah mereka terus melakukan pelemparan serta supaya mereka segera pulang meninggalkan stadion. Akibat tembakan gas air mata tersebut, menimbulkan mata pedih para suporter akibat asap gas air mata yang ada khususnya di tribun 13 sehingga menyebabkan kepanikan di tribun penonton bagian selatan karena asap yang ditimbulkan di tribun 13 Stadion Kanjuruhan, dan dalam kondisi mata pedih, para suporter kemudian berusaha untuk segera pergi keluar dari stadion melalui pintu masuk, menyebabkan mereka berdesak-desakan dan saling berebut untuk segera keluar dari stadion.
- Berdasarkan rekaman CCTV pintu 13 Stadion Kanjuruhan, kondisi pintu yang dibuka hanya pintu kecil ukuran 2 x 1 meter berupa 2 daun pintu kupu tarung yang ditengahnya terdapat besi pemisah dan masing-masing daun pintu hanya bisa dilalui oleh 1 (satu) orang untuk akses para suporter keluar dari stadion, maka kondisi tersebut menyebabkan ratusan para suporter yang sedang panik saling berhimpitan, terjepit dan tidak bisa keluar dari pintu 13 Stadion Kanjuruhan karena terhalang besi pemisah antara dua daun pintu dan sebagian lagi terinjak-injak dengan yang lain serta berdesak-desakan yang mengakibatkan kekurangan oksigen. Akibat kejadian tersebut, banyak suporter yang meninggal dunia, dan sebagian juga mengalami luka berat serta menderita luka ringan.
- Suko Sutrisno selaku Petugas Keamanan dan Keselamatan (Safety and Security Officer) dan Abdul Haris selaku Ketua Panitia Pelaksana sama sekali tidak pernah mengetahui bahwa pintu Stadion Kanjuruhan dari nomor 1 sampai 14 tempat masuk dan keluar suporter ternyata bisa difungsikan untuk dibuka lebar saat penonton pulang.

Suko Sutrisno selaku security officer pertandingan sepakbola antara Arema FC dengan Persebaya Surabaya sebagai bagian dari panitia pelaksana pertandingan yang telah mengundang datangnya para suporter melalui penjualan tiket, maka sudah menjadi kewajibannya untuk mempersiapkan dengan sungguh-sungguh guna memastikan bahwa para puporter tetap bisa selamat apabila timbul kejadian atau peristiwa yang menimbulkan kepanikan.

Memperhatikan fakta-fakta lain yang ada di dalam persidangan, diketahui bahwa para steward atau petugas pembantu keamanan yang direkrut oleh Suko Sutrisno belum mendapatkan pelatihan sebelum bertugas sehingga belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai tanggung jawabnya sebagai steward sebagaimana Pasal 14 ayat (5) Peraturan Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi 2021 yang oleh karena itu tidak dapat melakukan respon yang tepat guna melakukan penanganan terhadap kepanikan suporter akibat tembakan gas air mata, termasuk untuk menyediakan akses keluar stadion yang layak disamping tidak adanya informasi bahwa pintu 1 hingga 14 Stadion Kanjuruhan dapat dibuka dengan lebar karena tidak ada kuncinya. Fakta tersebut juga diperkuat dengan kesaksian dari saudara Nur Kolim, Ahmad Yoni, Saiful Kojin, dan Edi Utomo selaku steward yang juga bertugas dalam pertandingan sepak bola Arema FC vs Persebaya Surabaya tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang yang kemudian diperkuat dengan pendapat ahli yang diajukan dari penuntut umum yakni Drs. Sanusi, M.H. yang mengatakan bahwa jika Panpel tidak melakukan pelatihan dan lain lain maka melanggar ketentuan keselamatan dan

keamanan.

Melihat fakta-fakta yang sudah disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa Suko Sutrisno tidak pernah menyiapkan langkah-langkah untuk menanggulangi dan atau mengantisipasi kondisi darurat yang seharusnya sebagai orang normal yang ada dalam posisinya, seharusnya dapat memperkirakan keadaan darurat tersebut dapat terjadi. Perbuatan tersebut telah memenuhi unsur dari kealpaan yang disampaikan oleh Vos yakni pembuat dapat “menduga terjadinya” akibat dan pembuat “kurang berhati-hati” (ada kurang rasa tanggung jawab).

Tanggung jawab dan tugas Suko Sutrisno selaku security officer sesuai dengan Pasal 4 FIFA Safety and Security Regulation 2012 yakni untuk memastikan keselamatan dan keamanan semua penonton, pemain, ofisial, VIP/VVIP dan siapa pun yang hadir di stadion menjadi tuan rumah acara FIFA, seharusnya sudah disadari untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut sejak ia menyatakan bersedia menjadi security officer dalam pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang yang sebelumnya telah ia ketahui bahwa pertandingan antara kedua klub tersebut memiliki tensi rivalitas yang cukup tinggi. Suko Sutrisno justru tidak pernah mempersiapkan antisipasi terhadap kemungkinan terburuk karena didasarkan pada pengalamannya selama menjadi steward tidak pernah mengalami masalah. Berdasarkan pengklasifikasian, kealpaan yang dilakukan oleh Suko Sutrisno dapat digolongkan sebagai kealpaan yang disadari karena ia seharusnya dapat memperkirakan kemungkinan yang dapat terjadi namun dianggap dengan sembrono tidak akan terjadi akibat atas perbuatannya tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Suko Sutrisno dalam perkara ini kurang menduga-duga, kurang memprediksi, kurang mengantisipasi dan hanya mendasarkan pada pengalamannya sehingga mengabaikan kemungkinan terburuk yang akan terjadi yakni menimbulkan korban, oleh karena itulah maka unsur “Karena Kealpaannya” telah terpenuhi.

3) Mengakibatkan Orang Lain Mati

Unsur “mengakibatkan orang lain mati” merupakan unsur yang menunjukkan akibat dari unsur sebelumnya yakni disebabkan karena adanya kealpaan. Unsur ini juga menjadi unsur yang memperjelas bahwa Pasal 359 KUHP ini merupakan pasal yang mengatur tentang delik materiil jadi tidak memandang perbuatan terdakwa melanggar ketentuan teknis apa yang penting dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa (aktif ataupun pasif) berakibat pada terjadinya peristiwa hukum yang tidak dikehendaki / dilarang yaitu matinya orang lain. Hubungan sebab akibat ini biasa disebut dalam hukum pidana dengan istilah hubungan kausalitas.

Dalam Perkara Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby, hubungan kausalitas antara kealpaan yang dilakukan Suko Sutrisno selaku Security Officer Arema FC berdasarkan Data Panitia Pelaksana Pertandingan yang ditandatangani oleh Sudarmaji tertanggal 17 Mei 2022 dengan kematian sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) orang tergolong dalam kausalitas dengan menggunakan teori adekuat objektif yang masih termasuk teori generalisir.

Secara definitif, Vos, Simons, van Bemmelen dan van Hattum yang mengutip pendapat Rumelin menyatakan bahwa untuk penentuan objektif yakni dengan mengingat keadaan-keadaan sesudah terjadinya akibat, apakah suatu kelakuan menjadi musabab dari akibat yang terlarang dengan mengingat semua keadaan-keadaan objektif yang ada pada saat sesudah terjadi akibat, dapatkah ditentukan akan timbul dari kelakuan itu. Sebagai bagian dari teori generalisir tentu juga memperhatikan fakta yang pada umumnya menurut jalan kejadian yang normal dapat menimbulkan akibat atau kejadian tersebut.

Akibat yang timbul dari kealpaan yang dilakukan Suko Sutrisno dalam Tragedi Kanjuruhan tanggal 1 Oktober 2022 adalah timbulnya kematian sebanyak 135 korban jiwa yang dapat dibuktikan dengan keterangan saksi dan terdakwa (Suko Sutrisno) dalam persidangan serta juga diperkuat dengan bukti *Visum et Repertum* masing-masing korban serta data nama-nama korban meninggal dunia telah dimuat dengan rinci oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur nomor : 445/21157/102.4/2022 tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh saksi Dr. Erwin Astha Triyono, dr. Sp.PD, K.PTI. (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur). Dengan memperhatikan fakta-fakta berdasarkan alat bukti tersebut, maka unsur “mengakibatkan orang lain mati” telah terpenuhi.

2. Pasal 360 ayat (1) KUHP

Pasal tersebut berisi ketentuan yang berbunyi “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Adapun unsur-unsur dalam pasal tersebut meliputi:

1) Barang Siapa

Unsur “barang siapa” dalam pasal ini sama dengan unsur Pasal 359 KUHP yang sebelumnya sudah dijabarkan oleh penulis dengan penjabaran unsur yang sama. Sehingga unsur “barang siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi.

2) Karena Kealpaannya

Unsur “karena kealpaannya” dalam pasal ini sama dengan unsur Pasal 359 KUHP yang sebelumnya sudah dijabarkan oleh penulis dengan penjabaran unsur yang sama disertai rangkaian peristiwa yang menjelaskan mengenai kealpaan yang dilakukan oleh Suko Sutrisno dalam Tragedi Kanjuruhan tanggal 1 Oktober 2022. Sehingga unsur “karena kealpaannya” dalam pasal ini telah terpenuhi.

3) Menyebabkan orang lain luka berat

Unsur “menyebabkan orang lain luka berat” dalam pasal ini merupakan unsur materiil dalam rumusan pasal yang menunjukkan akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang oleh undang-undang yakni timbulnya korban yang menderita luka berat. Maksud dari luka berat sendiri dituangkan di dalam Pasal 90 KUHP meliputi:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Dalam Perkara Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby, berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, dan diperkuat dengan Visum et Repertum terungkap bahwa timbul korban yang mengalami luka berat sebanyak 24 (dua puluh empat) orang yang kesemuanya telah di data dengan rinci oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur nomor: 445/21157/102.4/2022 tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh saksi Dr. Erwin Astha Triyono, dr. Sp.PD, K. PTI. (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur). Dengan memperhatikan fakta-fakta berdasarkan alat bukti tersebut, maka unsur “menyebabkan orang lain luka berat” telah terpenuhi.

3. Pasal 360 ayat (2) KUHP

Pasal tersebut berisi ketentuan yang berbunyi:

- (1) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga mengakibatkan sakit semetara atau tidak dapat menjalankan pekerjaan atau jabatannya semetara, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Adapun unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal tersebut meliputi:

1) Barang Siapa

Unsur “barang siapa” dalam pasal ini sama dengan unsur Pasal 359 KUHP yang sebelumnya sudah dijabarkan oleh penulis dengan penjabaran unsur yang sama. Sehingga unsur “barang siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi.

2) Karena Kealpaannya

Unsur “karena kealpaannya” dalam pasal ini sama dengan unsur Pasal 359 KUHP yang sebelumnya sudah dijabarkan oleh penulis dengan penjabaran unsur yang sama disertai rangkaian peristiwa yang menjelaskan mengenai kealpaan yang dilakukan oleh Suko Sutrisno dalam Tragedi Kanjuruhan tanggal 1 Oktober 2022. Sehingga unsur “karena kealpaannya” dalam pasal ini telah terpenuhi.

- 3) Menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga mengakibatkan sakit semetara atau tidak dapat menjalankan pekerjaan atau jabatannya semetara

Unsur ini juga merupakan unsur materiil sebagai akibat yang terjadi karena sebab di unsur sebelumnya yakni kealpaan. Akibat berupa luka sedemikian rupa sehingga mengakibatkan sakit semetara waktu tersebut dialami oleh korban sebanyak 623 (enam ratus dua puluh tiga) orang yang masing-masing telah dilengkapi dengan Visum et Repertum dan data nama-nama korban luka tersebut telah dibuat oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur nomor: 445/21157/102.4/2022 tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh saksi Dr. Erwin Astha Triyono, dr. Sp.PD, K. PTI. (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur). Dengan memperhatikan fakta berdasarkan alat bukti tersebut, maka dengan demikian unsur “menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga mengakibatkan sakit semetara atau tidak dapat menjalankan pekerjaan atau jabatannya semetara” telah terpenuhi.

Berdasarkan analisis unsur mengenai tindak pidana serta penerapan unsur-unsur pasal pidana yang digunakan untuk mendakwa Suko Sutrisno, dapat diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Suko Sutrisno dalam Tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 merupakan suatu tindak pidana dan penggunaan Pasal 359 KUHP serta Pasal 360 ayat (1) dan (2) KUHP sudah tepat karena perbuatan Suko Sutrisno telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut.

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN YANG DIGUNAKAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN NOMOR 14/Pid.B/2023/PN Sby

Dalam putusan disampaikan secara ringkas pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Pada Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby, dicantumkan dakwaan dari penuntut umum yang didakwakan kepada Suko Sutrisno. Dakwaan memiliki nilai penting sebagai dasar pertimbangan hakim guna memberikan putusan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHP yang menentukan bahwa dalam musyawarah terakhir hakim untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan. Dakwaan tersebut sebagai pertimbangan hakim juga harus dicantumkan di dalam putusan. Apabila dakwaan tidak dicantumkan di putusan, maka dapat berakibat putusan tersebut batal demi hukum sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 197 ayat (2) KUHP. Hal tersebut membuktikan bahwa dakwaan menjadi dasar penting dalam putusan.

Penuntut umum dalam Perkara Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby telah menyampaikan dakwaan dengan pasal-pasal yang sebelumnya telah disampaikan oleh penulis. Karena dakwaan yang disampaikan bersifat alternatif, Majelis Hakim menentukan untuk menggunakan dakwaan pertama yang terdiri dari Pasal 359 KUHP, Pasal 360 ayat (1) KUHP, dan Pasal 360 ayat (2) KUHP. Pasal-pasal tersebut yang kemudian menjadi batasan mengenai pembuktian di persidangan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Suko Sutrisno.

Berkaitan dengan dakwaan kedua dari penuntut umum yakni Pasal 103 ayat (1) Jo. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan ditentukan bahwa:

Penyelenggara kejuaraan olahraga yang tidak memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal dari undang-undang tersebut termasuk *lex specialis* yang lebih khusus. Menurut analisis penulis jika dilihat unsur-unsur dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa Suko Sutrisno selaku security officer juga termasuk ke dalam penyelenggara berdasarkan Data Panitia Pelaksana Pertandingan yang ditandatangani oleh Sudarmaji tertanggal 17 Mei 2022. Selanjutnya tentang “tidak memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik” juga telah terpenuhi dengan fakta bahwa Suko Sutrisno tidak melakukan prasyarat sesuai Pasal 3 angka 2 Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi 2021 untuk:

- a. Mengembangkan, menerapkan dan meninjau kebijakan dan prosedur Keselamatan dan Keamanan, termasuk manajemen dan perencanaan risiko;
- b. Menjadi penghubung utama antara Otoritas Publik dan Panpel yang berkaitan dengan pengelolaan Keselamatan dan Keamanan untuk Pertandingan;
- c. Mengelola operasi Keselamatan dan Keamanan Pertandingan termasuk sumber daya, pembekalan, serta penempatan; dan

d. Memastikan bahwa infrastruktur Stadion, sistem dan peralatan telah disertifikasi.

Hal ini dapat dilihat dengan tidak disiapkannya perencanaan apabila terjadi keadaan darurat oleh Suko Sutrisno selaku security officer dalam pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya 1 Oktober 2022.

Dakwaan yang disusun oleh penuntut umum bersifat alternatif. Dalam pemeriksaan dan pembuktian tindak pidana dengan dakwaan alternatif, setiap dakwaan harus diperiksa terlebih dahulu dan dari hasil pemeriksaan ini, hakim kemudian memilih dakwaan yang paling tepat dan dapat dibuktikan. Oleh karena hakim telah memilih untuk menggunakan dakwaan pertama, maka dakwaan Pasal 103 ayat (1) Jo. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan tidak digunakan. Selain itu, ancaman pidana pasal tersebut juga lebih ringan dari dakwaan pertama dengan formulasi Pasal 359 KUHP serta Pasal 360 ayat (1) dan (2) KUHP yakni dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun sehingga dipilih pidana yang lebih berat atau biasa disebut *concursum idealis*. Apabila pasal tersebut juga dikumulatifkan dengan dakwaan pertama, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan pasal tersebut.

Setelah penuntut umum membacakan dakwaannya di persidangan, Suko Sutrisno serta penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya baik mengenai kompetensi atau kewenangan pengadilan yang mengadili, keberatan atas dakwaan yang tidak dapat diterima, serta keberatan surat dakwaan harus dibatalkan atau batal demi hukum karena dinilai tidak memenuhi syarat materil dari dakwaan (*obscur libel*). Oleh karena fakta dan keadaan tersebut, hakim dapat menilai bahwa Suko Sutrisno serta penasehat hukumnya menerima dakwaan yang diajukan penuntut umum sehingga persidangan dapat dilanjutkan dengan agenda pembuktian.

Pembuktian yang dilakukan di dalam persidangan dilakukan dengan menyampaikan beberapa alat bukti meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa. Dalam pembuktian tersebut, ditemukan fakta-fakta yang kemudian menjadi pertimbangan hakim sebagaimana yang telah disebutkan dalam sub-bab sebelumnya. Fakta tersebut kemudian disesuaikan dengan rumusan delik yang telah dipilih oleh Majelis Hakim dari dakwaan penuntut umum. Adapun mengenai pertimbangan hakim mengenai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, Suko Sutrisno dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sebagaimana yang telah disampaikan oleh penulis di pembahasan sebelumnya mengenai pasal yang digunakan untuk mempidanakan Suko Sutrisno.

Pertimbangan selanjutnya yang kemudian digunakan oleh hakim adalah pendapat yang disampaikan oleh ahli yang diajukan oleh penasehat hukum Suko Sutrisno yakni Prof. Tongat, S.H. yang menyampaikan bahwa jika orang yang tergolong / selevel dengan pelaku berbuat yang sama dengan pelaku maka dianggap tidak ada kelalaian (dianggap lazim), jika orang yang tergolong / selevel dengan pelaku tidak melakukan hal yang sama dengan pelaku maka ada indikasi pelaku melakukan kelalaian (*Kealpaan*). Argumen tersebut berkaitan dengan penilaian konsep “keadaan yang normal” atau “standar yang wajar” guna menilai seseorang tersebut melakukan kelalaian atau tidak.

Berkaca dari riwayat pertandingan sepak bola di Indonesia, sebelumnya tidak ada perkara mengenai kelalaian oleh security officer yang kemudian menyebabkan korban baik meninggal dunia, luka berat, maupun luka ringan sehingga tindakan yang dilakukan Suko Sutrisno tidak dapat dikatakan standar yang wajar/normal. Terlebih security officer pada umumnya sebagaimana regulasi yang berlaku di Indonesia memiliki keharusan untuk bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pertandingan dilangsungkan sesuai dan berdasarkan pada peraturan keamanan (regulasi PSSI, regulasi AFC, regulasi FIFA, dan peraturan perundang-undangan) yang berlaku dan segera mengambil tindakan-tindakan pencegahan sesuai dengan kondisi lingkungan di lapangan sebelum, pada saat dan setelah pertandingan selesai, serta apabila terjadi kerusuhan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 68 huruf c Kode Disiplin PSSI tahun 2018. Pendapat ahli tersebut berkaitan tentang unsur formil dari delik *kealpaan* mengenai perbuatan. Namun menurut penulis, argumen tersebut tidak bisa menjadi tolak ukur utama karena unsur *kealpaan* adalah pembuat dapat “menduga terjadinya” akibat dari perbuatannya dan adanya kekurang berhati-hatian dari si pembuat tersebut.

Selanjutnya Majelis Hakim juga menimbang keterangan Suko Sutrisno sebagai terdakwa di persidangan yang menyatakan tidak mengetahui bahwa pintu nomor 1 sampai dengan 14 Stadion Kanjuruhan bisa dibuka lebar dan alasan Suko Sutrisno yang menyatakan belum mengetahui adanya Peraturan PSSI terbaru tentang keamanan dan keselamatan serta alasan bahwa semua akibat adanya tembakan gas air mata. Alasan tersebut tidak dapat diterima Majelis Hakim karena Majelis Hakim menilai secara umum siapapun pasti dengan mudah mengetahui bahwa kondisi pintu Stadion Kanjuruhan nomor 1 sampai dengan nomor 14 sangat tidak layak untuk dilalui dalam kondisi darurat dan membahayakan, sehingga sejak awal harus dipastikan bisa difungsikan saat kondisi darurat aman untuk dilalui, apalagi ternyata bisa difungsikan untuk dibuka lebar.

Mengenai alasan tidak mengetahui pintu Stadion Kanjuruhan yang dapat dibuka lebar, hal ini tidak sesuai dengan tugas steward yang mana dikomandoi oleh Suko Sutrisno selaku security officer untuk memastikan bahwa semua titik masuk dan keluar, termasuk semua jalur dan pintu keluar darurat, tetap tidak terhalang sepanjang waktu sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf g Peraturan Keselamatan dan Keamanan PSSI 2021. Suko Sutrisno sebagai bagian dari panitia pelaksana sesuai data panitia pelaksana pertandingan (Local Organizing Committee) tertanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Sudarmaji selaku Sekretaris Umum Arema FC, juga wajib memastikan jalur akses semua lorong, koridor, tangga, pintu, gerbang dan jalur evakuasi bebas dari apapun yang dapat menghalangi pergerakan serta keselamatan penonton sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Keselamatan dan Keamanan PSSI 2021. Sehingga dapat dinilai Suko Sutrisno telah lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku security officer dengan alasan yang logis dari Majelis Hakim dengan melihat bukti rekaman CCTV bahwa pintu Stadion Kanjuruhan akses tersebut tidak layak dilalui dalam keadaan darurat terlebih menurut penulis juga bertentangan dengan Peraturan PSSI yang telah disebutkan.

Mengenai alasan Suko Sutrisno yang menyatakan tidak mengetahui peraturan terbaru Peraturan PSSI terbaru tentang keamanan dan keselamatan, memang bukan alasan yang dapat diterima karena sejak aturan tersebut diberlakukan maka semua seharusnya dianggap tau sebagaimana asas fiksi hukum. Dalam Pasal 3 huruf I Kode Disiplin PSSI 2018, perangkat pertandingan juga termasuk kelompok yang diberlakukan atas aturan tersebut sebagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sepak bola di Indonesia sehingga Suko Sutrisno selaku security officer juga harus taat dan patuh pada peraturan resmi PSSI yang berlaku. Dengan demikian menurut penulis, alasan Majelis Hakim yang membantah alasan Suko Sutrisno sudah tepat.

Pertimbangan selanjutnya Majelis berpendapat bahwa Suko Sutrisno kurang menduga-duga, kurang memprediksi dan cenderung mengabaikan atau meremehkan serta sangat kurang memahami apa yang menjadi kewajibannya untuk menjamin keselamatan khususnya terhadap keselamatan para suporter, karena seharusnya Suko Sutrisno sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi situasi terburuk yang mungkin terjadi. Hal ini merupakan penilaian tentang kelalaian yang menurut penulis sangat berkaitan dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Keselamatan dan Keamanan PSSI 2021 yang mewajibkan safety & security officer sebagai tanggung jawabnya untuk menyiapkan rencana darurat sebagai upaya menangani insiden besar yang terjadi di dalam atau di sekitar Stadion. Dalam penyusunan rencana darurat ini security officer juga perlu berkoordinasi dengan pemangku otoritas publik untuk memastikan kepatuhan persyaratan tentang keharusan menyiapkan rencana darurat ini.

Pertimbangan hakim mengenai alasan yang memberatkan bagi Suko Sutrisno adalah karena kelalaian yang dilakukannya mengakibatkan banyak suporter yang trauma dan ketakutan untuk kembali menyaksikan pertandingan bola khususnya di kota Malang. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan fakta berupa akibat lain di luar rumusan pasal pidana yang digunakan dari perbuatan yang dilakukan Suko Sutrisno berupa dampak immateriil yang timbul. Dampak atau akibat tersebut berupa pengaruh psikis warga Malang khususnya bagi suporter yang menjadi trauma untuk kembali menonton pertandingan sepak bola secara langsung di lapangan. Pertimbangan yang memberatkan ini merupakan Judicial Aggravating Circumstances yang dinilai oleh Majelis Hakim yang berwenang untuk melakukan penilaian tersebut serta menggambarkan tingkat keseriusan atau bahaya yang ditimbulkan atas perbuatan Suko Sutrisno.

Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan mengenai alasan yang meringankan bagi Suko Sutrisno yakni:

1. Bahwa atas permintaan/masukan dari Ferly Hidayat yang saat itu menjabat Kapolres Malang untuk memajukan waktu pertandingan, Abdul Haris telah meneruskan permintaan tersebut Pihak PT. LIB untuk memajukan waktu pertandingan sepak bola dari Pukul 20.00 WIB., menjadi pukul 15.30 WIB, demi alasan keamanan, namun permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh pihak PT. LIB karena berbenturan dengan kepentingan bisnis semata, yaitu karena PT LIB telah terikat kontrak dengan PT Indosiar dan secara hitungan bisnis bila dimajukan kurang menguntungkan, hal ini sangat disayangkan karena berarti PT LIB menempatkan pemain, official dan supporter sebagai obyek, sehingga mengabaikan aspek keamanan dan keselamatan mereka. Pertimbangan ini memberikan petunjuk bahwa sebelumnya sudah ada pendugaan atau kehati-hatian untuk meminimalisir atau memitigasi hal-hal yang tidak dikehendaki mengingat tingkat kerawanan pertandingan yang cukup tinggi. Meskipun hal tersebut menurut keterangan bukan berasal dari saran Suko Sutrisno, namun terdapat itikad baik dari luar diri pelaku yakni dari subjek lain guna memajukan jam pertandingan namun ditolak oleh PT.LIB dengan alasan yang telah disampaikan. Apabila kesadaran tersebut muncul dari diri pelaku, seharusnya Suko Sutrisno telah menyiapkan rencana darurat sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI 2021;
2. Bahwa peristiwa yang terjadi dipicu/diawali oleh turunnya supporter dari tribun pada pukul 22.03 WIB secara bertahap dan sekitar pukul 22.04.48 WIB para supporter menuju ke ruang ganti pemain dan official Persebaya namun dihalangi petugas Dalmas, akhirnya para supporter melempari petugas dalmas dengan botol, dan batu lalu pada pukul 22.05.20 WIB ratusan supporter lain ikut turun dari tribun dan melempari petugas dengan botol, batu, dan kursi karena menghalangi para supporter ke ruang ganti pemain dan pada saat yang bersamaan sekitar pukul 22.05.57 WIB para pemain dan official Persebaya langsung dievakuasi dari ruang ganti pemain dengan kendaraan barracuda dan truk namun diluar mendapat penghadangan dan penyerangan dari para supporter, semetara di dalam stadion para supporter akhirnya mendapat tembakan gas air mata pada pukul 22.09.00 WIB. Poin ini menunjukkan kausalitas mengenai pemicu atau peristiwa yang berkaitan dengan tindak pidana bahwa kericuhan yang terjadi bukan kehendak dari Suko Sutrisno, namun unsur kesalahan adalah kelalaiannya untuk mengantisipasi dan menangani keadaan darurat tersebut;
3. Suko Sutrisno belum pernah dijatuhi pidana. Hal ini menjadi pertimbangan yang dapat meringankan karena berkaitan dengan penilaian bahwa tindak pidana tersebut bukan merupakan tindak pidana pengulangan yang dapat dikenai pemberatan berupa tambahan sanksi pidana sebagai residivis;
4. Bahwa terdakwa telah lama mengabdikan di dunia sepakbola sebagai steward, walaupun terdakwa tidak memahami tugas dan tanggung jawab selaku petugas keselamatan dan keamanan Suko Sutrisno tetap bersedia ditunjuk karena panggilan jiwa walau honorinya sangat kecil sekali. Ini merupakan bentuk pertimbangan keadaan sosial ekonomi terdakwa yang memang harus dipertimbangkan selama tergolong menjadi fakta yang terungkap di persidangan.

Pertimbangan-pertimbangan di atas dimuat oleh Majelis Hakim di dalam putusan mengingat ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP serta kewajiban hakim untuk mempertimbangkan sifat baik dan jahat terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

KESIMPULAN

Tindakan yang dilakukan oleh Suko Sutrisno selaku security officer Arema FC dalam Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang telah memenuhi unsur-unsur Pasal 359 KUHP, Pasal 360 ayat (1) dan (2) KUHP sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan didasarkan pada alat bukti serta barang bukti di dalam perkara nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby. Surabaya. Sehingga Suko Sutrisno dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati, dan menyebabkan orang lain luka berat serta menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga mengakibatkan sakit sementara.

Dasar pertimbangan digunakan oleh Majelis Hakim untuk memperoleh keyakinan dalam

memberikan Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby berasal dari fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang terungkap di persidangan serta telah dicantumkan secara ringkas di dalam putusan. Dengan menimbang satu alasan yang memberatkan bagi Suko Sutrisno yakni dampak immateril berupa pengaruh psikis trauma bagi suporter warga Malang untuk menonton sepak bola ke stadion dengan dibandingkan pada beberapa alasan yang meringankan yakni adanya upaya untuk memindahkan jam pertandingan dengan memperhatikan segi keamanan dan ketertiban, pemicu awal terjadinya kericuhan dalam Tragedi Kanjuruhan, Suko Sutrisno yang belum pernah dipidana, serta riwayat pengabdianannya dalam dunia sepak bola karena panggilan jiwa meskipun dengan upah atau honor yang cukup kecil sehingga memberikan keyakinan pada Majelis Hakim untuk memberikan vonis sanksi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni pidana penjara selama satu tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Lamintang, P. dan Lamintang, T. (2010). *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sastrawidjaja, S. (1990). *Hukum Pidana I*. Bandung: C.V. Armico.
- Moeljatno. (2005). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Paul SinlaEloE. (2015). *Memahami Surat Dakwaan*. Kupang: Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat.

Artikel Jurnal

- Devi, I. G A. (2020). *Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/Pn.Sgr)*. *Jurnal Komunitas Yustisia*. No. 1.
- Muh. Nizar. (2019). *Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2016)*. *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*.
- Nurhafifah dan Rahmiati. (2015). *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.

Lain-Lain

- Kanjuruhan, T. G. (2022). *Laporan Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang*. Jakarta.
- Pengadilan Negeri Surabaya. (2023). *Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby*. Surabaya.
- Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. (2018). *Kode Disiplin 2018*. Jakarta.
- Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. (2021). *Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI 2021*. Jakarta.